

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia memanfaatkan pengelolaan dana gampong untuk mendukung pertumbuhan desa sebagai pusat perekonomian nasional. Tujuan dana gampong adalah untuk meningkatkan kapasitas desa untuk melakukan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Selain itu, kebijakan ini sesuai dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Namun, dalam implementasinya, pengelolaan dana gampong sering menghadapi berbagai masalah, terutama yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Desa sebagai instansi pemerintahan terkecil juga wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan perencanaan yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Bestari & Wahyuni, (2023) laporan keuangan yang baik dapat membantu kebijakan pemerintah di masa depan. Desa diberi wewenang yang luas untuk mengelola tata pemerintahannya sendiri, termasuk memutuskan bagaimana melakukan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia. Selain itu, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang wajar, jujur, dan akuntabel untuk menunjukkan tanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan.

Pemerintah mewajibkan setiap desa untuk menyusun laporan keuangan secara periodik. Laporan keuangan desa yang berkualitas seharusnya memenuhi unsur relevansi, keandalan, keterbandingan, dan disusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan yang disusun dengan baik akan mencerminkan kemampuan desa dalam mengelola anggaran secara efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pemerintah daerah. Sebaliknya, laporan keuangan yang disusun secara asal-asalan, tidak akurat, dan tidak sesuai standar akan berisiko menimbulkan penyalahgunaan anggaran, lemahnya akuntabilitas, dan rendahnya kepercayaan publik.

Penyusunan laporan keuangan diharapkan berpedoman pada standar yang telah ditentukan yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) karena laporan pemerintah daerah semakin berkualitas jika berpedoman pada Standar akuntansi pemerintahan (Musdalifah, 2019). Laporan keuangan pemerintah daerah akan memiliki kualitas yang lebih baik bila disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), karena SAP dibuat untuk menyediakan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan. Dengan demikian, penerapan SAP menjadi sangat penting agar laporan keuangan desa tidak hanya bersifat administratif semata, melainkan dapat mencerminkan kondisi keuangan desa secara nyata dan membantu pemerintah desa dalam membuat keputusan yang lebih tepat.

Dalam konteks ini, untuk mengukur kualitas laporan keuangan desa, pemerintahan dan *company* atau perusahaan berbeda. Perusahaan menggunakan standar akuntansi yang mengacu pada SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dan

IFRS untuk internasional. Sedangkan Perintahan mengacu kepada SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dan PP No 71 Tahun 2010. Untuk komponen penyajiannya juga berbeda, dimana komponen penyajian laporan untuk pemerintahan itu ada 7, yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Sedangkan komponen penyajian laporan keuangan untuk perusahaan ada 5, yakni Laporan Laba dan Rugi, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Untuk sumber dan pemangku kepentingannya juga berbeda.

Dalam hal ini, laporan keuangan pemerintahan desa memiliki karakteristik yang khusus namun tetap sejalan dengan laporan keuangan pemerintahan pada umumnya. Adapun model yang peneliti gunakan untuk menilai kualitas laporan keuangan desa disini mengacu pada karakteristik kualitas SAP (PP 71 Tahun 2010) dengan landasan teori dan regulasi Permendagri No 20 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Lhokseumawe No.38 Tahun 2021 untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai sarana utama dalam mencatat, mengelola, dan menyusun laporan keuangan desa. Penggunaan aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah aparatur desa dalam proses input data keuangan sekaligus mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pelaporan keuangan serta menciptakan pelaporan yang sistematis.

Kesenjangan Anggaran adalah selisih antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan dalam satu periode anggaran, baik selisih yang menunjukkan sisa lebih anggaran maupun kekurangan anggaran, yang dapat menjadi indikator efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Menurut (Ramadhan & Fahrani, 2024) kesenjangan anggaran pada tingkat desa sering terjadi akibat lemahnya akurasi dalam penyusunan perencanaan anggaran dan rendahnya pemahaman aparatur desa terkait proses penganggaran. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan anggaran berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program pembangunan desa serta menimbulkan perbedaan output kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini tentu akan menghambat pencapaian target-target pembangunan desa yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa dalam mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu, penting bagi aparatur desa untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam menyusun anggaran yang realistis serta melakukan pengendalian anggaran secara tepat agar kesenjangan anggaran dapat diminimalkan dan kualitas laporan keuangan desa dapat meningkat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Hernanda & Setiyawati, 2020) dan (Sagitarini et al., 2022) menemukan bahwa Pelaksanaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2021) menyatakan bahwa secara parsial perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain Kesenjangan Perencanaan Anggaran, Tingkat Pendidikan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kualitas laporan keuangan. Menurut (Ernawati, 2024) tingkat pendidikan merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan dalam mengambil keputusan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan guna mencapai tujuan. Tingkat pendidikan adalah metode berkelanjutan berdasarkan perkembangan dari anak didik, keleluasaan dari materi edukasi, serta tujuan pembelajaran harus disesuaikan dengan silabus. Peran dari tingkat pendidikan dengan takaran perkembangan anak didik untuk memperoleh daya tangkap informasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Tingkat Pendidikan merupakan cerminan kemampuan individu dalam memahami aturan, prosedur administrasi, hingga teknis pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Aparatur desa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman lebih baik mengenai prinsip akuntansi dan penggunaan aplikasi seperti Siskeudes, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat disusun tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebaliknya, aparatur desa dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah sering mengalami kesulitan dalam memahami dan menyusun laporan keuangan yang sesuai standar, sehingga memengaruhi kualitas laporan yang dihasilkan (E. Rahmawati et al., 2020). *Gap* penelitian yang dilakukan oleh (Tahir et al., 2021) dan (Wirawan et al., 2019) yang membuktikan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian penelitian (Akbar et al., 2025)

tingkat pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan.

Saat ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa, khususnya daerah Aceh. Berdasarkan data yang dirilis oleh Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), pada tahun 2024 sektor dana desa tercatat sebagai sektor dengan tingkat kasus korupsi tertinggi di Aceh. Koordinator MaTA, Alfian, mengungkapkan bahwa dari total 31 kasus korupsi yang berhasil diungkap Aparat Penegak Hukum (APH) pada tahun tersebut, sebanyak 16 kasus di antaranya berkaitan langsung dengan pengelolaan dana desa. Ini menjadikan sektor dana desa sebagai sektor dengan jumlah kasus korupsi tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Sekitar 51,61 persen dari total kasus korupsi yang ditangani terjadi di tingkat pemerintah gampong (desa). Modus-modus korupsi yang ditemukan di antaranya meliputi penyimpangan anggaran sebanyak 10 kasus, penggelapan 4 kasus, pengesahan dokumen palsu 1 kasus, dan laporan fiktif 1 kasus. Alfian menekankan bahwa sebagian besar dari modus-modus ini merupakan tindakan yang telah direncanakan sejak awal dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau pihak lain. Kerugian negara akibat kasus-kasus ini tercatat mencapai Rp 56,8 miliar, dengan jumlah tersangka sebanyak 64 orang yang terdiri dari 62 laki-laki dan 2 perempuan. Para tersangka berasal dari berbagai latar belakang, seperti aparatur sipil negara (ASN), perangkat pemerintah desa, pihak swasta, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) (www.acehprov.go.id), 12 Januari 2025.

Fenomena lain juga di buktikan dengan adanya kasus dimana seorang kepala desa Meunasah Lhokseumawe, Muara Batu Kabupaten Aceh Utara terlibat

kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) selama 3 tahun berturut-turut yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 261.978.164 selama tahun 2019-2021 (www.dialeksis.com), 20 Maret 2024.

Temuan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmi selaku bendahara kecamatan, terdapat indikasi bahwa beberapa desa menghadapi kendala dalam menyelaraskan perencanaan anggaran dan realisasi. Terdapat ketidaksesuaian antara anggaran dengan realisasi penggunaan dana. Diketahui bahwa seluruh kegiatan sebenarnya telah dirancang dengan baik sejak awal. Namun, dalam implementasinya, sering muncul berbagai kendala tak terduga, seperti bencana alam maupun faktor lainnya. Salah satu contohnya adalah pembangunan di atas tanah yang sebelumnya telah mendapat izin. Namun setelah anggaran dicairkan terjadi penolakan dari masyarakat, sehingga pelaksanaan kegiatan harus dibatalkan atau disesuaikan, yang pada akhirnya memengaruhi realisasi anggaran. (wawancara dengan Rahmi, 13 Maret 2025).

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Kota
Lhokseumawe Anggaran Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Pendapatan			Belanja		
		Anggaran	Realisasi	Persentase	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Kecamatan Banda Sakti	32.257.637.230,48	32.197.469.320,24	99,81%	33.226.843.263,50	31.448.326.663,02	94,64%
2	Kecamatan Blang Mangat	34.056.091.461,93	33.754.469.203,73	99,11%	34.551.102.137,54	33.333.912.660,93	96,47%
3	Kecamatan Muara Dua	28.671.521.535,64	28.568.214.672,07	99,63%	30.404.246.716,64	28.763.185.889,39	94,60%
4	Kecamatan Muara Satu	19.789.079.706,10	19.744.707.416,16	99,77%	20.570.796.545,80	18.883.266.656,02	91,79%
	Jumlah	114.774.329.934,15	114.264.860.612,20	99,55%	118.752.988.663,48	112.428.691.869,36	0,95

Sumber: Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (2025)

Dari data tabel 1.1 menunjukkan, bahwa persentase rata-rata dari realisasi anggaran pendapatan dan belanja berada pada kisaran angka diatas 90 an hampir mencapai 100 persen. Dimana pada Kecamatan Banda sakti memiliki perkiraan

anggaran pendapatan sebesar Rp 32.257.637.230,48 dengan tingkat realisasi sebesar Rp 32.197.469.320,24 dengan pencapaian persentase 99,81% sedangkan pada perkiraan belanja anggaran sebesar Rp 33.226.843.263,50 dengan realisasi 31.448.326.663,02 dan memiliki persentase sebesar 94,64%. Hal yang sama juga terjadi pada Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu yang memperlihatkan hasil persentase 99,11% untuk Kecamatan Blang Mangat dan 99,63% untuk Kecamatan Muara Dua yang menyatakan bahwa angka realisasi lebih kecil dari angka anggarannya pada pendapatan. Sedangkan untuk belanja memperlihatkan bahwa realisasi lebih kecil dari anggaran yang menyebabkan tingkat persentase sebesar 96,47% untuk Kecamatan Blang Mangat dan 94,60% untuk Kecamatan Muara Dua. Begitu pula pada Kecamatan Muara Satu memiliki realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp 19.744.707.416,16 dan perkiraan pendapatan anggaran sebesar Rp 19.789.079.06,10 dengan tingkat persentase sebesar 99,77%, sedangkan realisasi pada anggaran belanja sebesar Rp 18.883.266.656,02 dan perkiraan anggaran belanja sebesar Rp 20.570.796.545,80 dengan tingkat persentase 91,79%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan pada kecamatan kota Lhokseumawe efektif sedangkan belanja pada kecamatan dapat dikatakan efisien.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penyusunan laporan akhir dengan mengambil judul:

“Pengaruh Kesenjangan Anggaran dan Tingkat Pendidikan Pengelola Gampong Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024)”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah Kesenjangan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024?
2. Apakah Tingkat Pendidikan Pengelola Gampong berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui apakah Kesenjangan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaaat Teoritis
 - a. Bagi mahasiswa, penelitian ini menambah wawasan tentang pengelolaan keuangan desa, khususnya bagaimana perbedaan antara rencana anggaran dan realisasi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Mahasiswa juga dapat memahami bagaimana tingkat

pendidikan aparatur desa berpengaruh pada akurasi laporan yang dibuat.

- b. Bagi gampong, penelitian ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan dana desa agar laporan keuangan lebih rapi dan akuntabel. Penelitian ini membantu aparatur desa memahami pentingnya membuat rencana anggaran yang realistis dan pelaporan tepat waktu untuk membangun kepercayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi gampong, penelitian ini dapat dijadikan panduan dalam menyusun anggaran dan laporan keuangan dengan lebih baik. Hasil penelitian membantu aparatur desa memperbaiki kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini memberi gambaran nyata tentang hubungan perencanaan, realisasi anggaran, dan laporan keuangan di desa. Penelitian ini juga dapat memotivasi pembaca untuk lebih peduli pada pengelolaan dana publik di tingkat desa agar transparansi dan pembangunan desa berjalan lebih baik.
- c. Dapat dijadikan sebagai informasi atau referensi tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.